



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg Jo No. 12/Pdt-sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. PT SRI REJEKI ISMAN Tbk, perseroan terbatas yang beralamat di Jalan KH Samanhudi Nomor 88, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, sebagai -----
-- PENGGUGAT I;
2. PT BITRATEX INDUSTRIES, perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Brigjen S Sudiarto KM 11, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, sebagai -----
----- PENGGUGAT II;
3. PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA, perseroan terbatas yang beralamat di Dukuh Kadang, Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, sebagai ----- PENGGUGAT III

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III diwakili oleh kuasanya bernama sdr. Dwiwana Miranti, SH dan sdr. Sugiarto, SH. MKn, para advoked yang sah alamat kantor di Mayapada Tower 1, lantai 11, Jl Jenderal Sudirman Kav 28 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, masing-masing tanggal 21 Desember 2023; .

L a w a n

PT INDO BHARAT RAYON, perseroan terbatas yang beralamat di Menara Batavia Lantai 16, Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai -----
----- TERGUGAT ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Desember 2023, dibawah Register Nomor 45/Pdt. Sus- G. Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg Jo No. 12/Pdt-sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Smg. Gugatan lain – lain, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ISI gugatan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya bernama sdr. Ardiyasa, SH. Dan kawan-kawan, para advoked yang sah, alamat kantor di ITS Tower Nifarro Park lantai 8 unit 801, Jl. KH. Guru Amin (d/h Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 januari 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sepanjang persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**A. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang (“**Pengadilan Niaga Semarang**”) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU Kepailitan dan PKPU**”), dengan dalih TERGUGAT sudah tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 Yang Telah Dihomologasi (“**Perjanjian**”



Perdamaian) melalui Putusan Homologasi Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg (**"Putusan Homologasi"**)

2. Bahwa setelah mencermati Gugatan PARA PENGGUGAT, diketahui jika Gugatan *a quo* diajukan oleh PARA PENGGUGAT setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**"PKPU"**) telah dinyatakan berakhir oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Homologasi, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2021 antara PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATTEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) dengan Pada Kreditornya;

2. menghukum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATTEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2022;

3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg demi hukum berakhir;

4. Menghukum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATTEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.003.500,- (tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa pengakhiran masa PKPU PARA PENGGUGAT juga ditegaskan secara nyata dengan adanya pengumuman koran yang diterbitkan oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT, yakni Sdr. Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Sdr. Verry Sitorus, S.H., M.H., Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Henry Setiawan, S.H., M.H., dan Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., (**"Tim Pengurus"**) yang diterbitkan dalam Surat Kabar Bisnis Indonesia tanggal 29 Agustus 2022, dan Surat Kabar Tribun Jateng tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan dan mengumumkan jika Putusan Homologasi telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 288 UU Kepailitan dan PKPU.

"Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227"

4. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah mengakui secara tegas jika masa PKPU PARA PENGGUGAT telah berakhir sebagaimana uraian PARA PENGGUGAT dalam Angka 7 Pada Halaman 4 Gugatan *a quo*:

"Meskipun Perkara PKPU telah berakhir dengan perdamaian sebagaimana Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022"

5. Bahwa dengan telah berakhirnya masa PKPU PARA PENGGUGAT, *mutatis mutandis* kewenangan Pengadilan Niaga Semarang juga telah berakhir sehingga Pengadilan Niaga Semarang sudah tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* terutama sepanjang terkait dengan keberatan PARA PENGGUGAT atas tagihan TERGUGAT, kecuali terhadap upaya permohonan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana Pasal 170 dan Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU.
6. Kemudian, pokok permasalahan yang diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* senyatanya mengenai ada atau tidaknya pengalihan hak tagih TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT melalui skema subrogasi yang menyebabkan TERGUGAT seharusnya sudah tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGGUGAT.



7. Bahwa apabila mencermati pokok permasalahan tersebut, maka diketahui jika permasalahan tersebut merupakan lingkup perdata umum, mengingat pengalihan melalui skema subrogasi diatur dalam Pasal 1400 dan Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), maka pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam ranah perdata umum, yakni melalui pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT pun menyadari hal tersebut, terbukti dengan PARA PENGGUGAT pada saat yang sama juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst dengan esensi gugatan adalah sama, yakni PARA PENGGUGAT menuduh TERGUGAT sudah tidak lagi memiliki hak tagih karena adanya skema subrogasi.
9. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah jelas jika Pengadilan Niaga Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka telah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaar*).

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

10. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Angka 13 hingga Angka16 pada halaman 6 hingga 7 pada pokoknya menguraikan jika terdapat fakta sebelum adanya proses PKPU atau setidaknya tidaknya pada saat proses PKPU Sementara PARA PENGGUGAT, atas tagihan TERGUGAT telah dilakukan pembayaran dari Pihak Asuransi kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT sudah tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGGUGAT.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU, telah jelas jika semua tagihan yang diajukan kreditor PARA PENGGUGAT, termasuk dengan TERGUGAT, harus dicocokkan dengan catatan dan laporan PARA PENGGUGAT selaku debitor, sehingga telah jelas jika tagihan TERGUGAT sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)



telah dicocokkan dan diperiksa PARA PENGGUGAT sesuai dengan perhitungan dan catatan keuangannya.

12. Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

*a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang **haknya diakui** atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh **tagihan yang diakui** atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Kepailitan dan PKPU, maka kreditor konkuren yang berhak untuk memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian adalah kreditor yang hak dan tagihannya diakui oleh debitor.

13. Bahwa mengingat TERGUGAT pada rapat kreditor tanggal 21 Januari 2022 telah memberikan persetujuan terhadap Perjanjian Perdamaian yang disampaikan PARA PENGGUGAT, maka telah terbukti jika hak dan tagihan TERGUGAT telah diakui seluruhnya oleh PARA PENGGUGAT dengan total tagihan yang diakui PARA PENGGUGAT sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
14. Bahwa adanya pengakuan PARA PENGGUGAT mengenai tagihan TERGUGAT yang diakui juga dinyatakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Angka 3 pada halaman 3.
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas jika PARA PENGGUGAT telah mengakui adanya hak dan tagihan TERGUGAT pada proses PKPU PARA PENGGUGAT serta tidak mengajukan bantahan atas tagihan tersebut pada saat proses pencocokan / verifikasi tagihan, sehingga telah jelas jika PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu **sudah selayaknya bagi Majelis**



Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

C. GUGATAN LAIN-LAIN TIDAK DIKENAL DALAM TAHAP PKPU

16. Bahwa dasar hukum gugatan lain-lain adalah Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

17. Bahwa apabila dicermati dengan saksama, penjelasan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU erat kaitannya dengan esensi dari kepailitan yang tujuan akhirnya adalah pemberesan harta pailit, sehingga pranata gugatan lain-lain didirikan dengan tujuan agar pemberesan harta pailit dan pembagian hasil penjualannya tidak merugikan pihak-pihak kreditor, debitor, kurator atau pengurus, maupun pihak ketiga.
18. Bahwa Mahkamah Agung kemudian menjabarkan lebih lanjut teknis PKPU dan kepailitan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**KMA 109/2020**”) disebutkan gugatan lain-lain masuk dalam Buku II Huruf A mengenai bagian “**Setelah Putusan Pernyataan Pailit**”, dan tidak ada dalam huruf B mengenai “**Setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**”.



19. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dengan landasan perkara Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg yang mana merupakan perkara PKPU, sehingga gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN KURANG PIHAK

20. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Niaga Semarang dengan dalih TERGUGAT sudah tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Perdamaian.
21. Bahwa PARA PENGGUGAT berdalih hak tagih TERGUGAT telah hapus karena adanya pembayaran dari asuransi, yakni PT. Atradius Information Services Indonesia.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 270 dan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU, Tim Pengurus yang mengadminstrasikan tagihan selama periode PKPU.
23. Bahwa karena keterlibatan pihak-pihak tersebut, maka sudah seharusnya dan sepantasnya pihak-pihak tersebut ikut digugat atau setidaknya ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara aquo.
24. Bahwa kegagalan PARA PENGGUGAT untuk menggugat PT. Atradius Information Services Indonesia, dan Tim Pengurus yang terdiri dari Sdr. Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Sdr. Verry Sitorus, S.H., M.H., Sdr. Akhmad Henry Setiawan, S.H., M.H., dan Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., membuat gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur sehingga **sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.**

E. GUGATAN ERROR IN PERSONA

25. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Niaga Semarang dalih TERGUGAT sudah tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Perdamaian.
26. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:



“Pengurus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”

27. Bahwa mengacu pada Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU *-quod non-* PARA PENGUGAT merasa terdapat fakta sebelum adanya proses PKPU atau setidaknya pada saat proses PKPU Sementara PARA PENGUGAT, tagihan TERGUGAT menurut PARA PENGUGAT telah dibayarkan oleh atau dialihkan ke pihak ketiga *-quod non-* maka yang bertanggungjawab atas permasalahan seharusnya adalah Tim Pengurus, sehingga yang seharusnya digugat oleh PARA PENGUGAT adalah Tim Pengurus bukan TERGUGAT.

28. Bahwa hal ini dikarenakan seluruh tagihan kreditor PARA PENGUGAT, termasuk TERGUGAT, serta dokumen atau bukti tertulis yang menyebutkan sifat dan nilai tagihan diajukan kepada Tim Pengurus yang kemudian dibuatkan tanda terima pengajuan tagihan vide Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU, dan pada saat rapat pencocokan piutang, Tim Pengurus telah mencocokkan tagihan TERGUGAT dengan catatan dan laporan dari Debitor vide Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU dan tidak ada keberatan dari PARA PENGUGAT.

29. Dengan demikian, telah jelas jika Gugatan *a quo error in persona*, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *A quo*, menyatakan Gugatan PENGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT MERUPAKAN KREDITOR YANG SAH DAN TELAH DIVERIFIKASI SERTA DIAKUI OLEH PARA PENGUGAT DALAM PROSES PKPU DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG

30. Bahwa merujuk pada Pasal 270 dan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU, telah jelas jika seluruh kreditor, *in casu* termasuk TERGUGAT, dari debitor, *in casu* PARA PENGUGAT dan PT Sinar Pantja Djaja, wajib untuk mengajukan tagihan kepada Tim



Pengurus setelah debitor, *in casu* PARA PENGGUGAT dan PT Sinar Pantja Djaja, dinyatakan dalam masa PKPU Sementara, yang kemudian akan dicocokkan dan diverifikasi dengan catatan dan laporan dari debitor.

31. Bahwa TERGUGAT senyatanya telah mengajukan seluruh dokumen tagihannya kepada Tim Pengurus, yang kemudian akan dicocokkan dan diverifikasi dengan catatan dan laporan dari debitor *in casu* PARA PENGGUGAT dan PT Sinar Pantja Djaja.
32. Bahwa tagihan TERGUGAT senyatanya telah diterima oleh Tim Pengurus serta PARA PENGGUGAT sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), serta tidak dibantah oleh Tim Pengurus dan debitor *in casu* PARA PENGGUGAT.
33. Bahwa keabsahan TERGUGAT selaku kreditor yang sah dari PARA PENGGUGAT juga terlihat dari adanya persetujuan yang diberikan TERGUGAT atas Perjanjian Perdamaian yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam rapat kreditor tanggal 21 Januari 2022, maka telah terbukti jika hak dan tagihan TERGUGAT telah diakui oleh seluruhnya oleh PARA PENGGUGAT dengan total tagihan yang diakui PARA PENGGUGAT sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
34. Bahwa kemudian, adanya pengakuan PARA PENGGUGAT atas tagihan TERGUGAT juga tercermin dari adanya pembayaran yang telah dilakukan setelah Perjanjian Perdamaian disahkan, yang pembayaran tersebut berhenti pada Juli 2022.
35. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas jika TERGUGAT merupakan kreditor dari PARA PENGGUGAT yang sah dan telah diverifikasi dan diakui PARA PENGGUGAT dengan total tagihan sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).



36. Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang melalui Putusan Homologasi, PARA PENGGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Perdamaian kepada TERGUGAT. Namun, selaku kreditor yang beriktikad baik, TERGUGAT justru mengingatkan PARA PENGGUGAT terlebih dahulu, alih-alih langsung mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU.

B. PARA PENGGUGAT MERUPAKAN DEBITOR YANG TIDAK MEMILIKI IKTIKAD BAIK DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI PERJANJIAN PERDAMAIAN KEPADA TERGUGAT SELAKU KREDITOR

37. Bahwa berdasarkan uraian Angka 25 hingga 31 Jawaban *a quo*, telah jelas jika TERGUGAT merupakan kreditor yang sah dan telah diverifikasi serta diakui dengan total tagihan sebesar Rp.127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

38. Bahwa mengacu pada proposal perdamaian, yang kemudian disahkan menjadi Perjanjian Perdamaian, telah diketahui jika tagihan TERGUGAT termasuk dalam kategori Utang Dagang yang skema penyelesaiannya sebagai berikut:

Penyelesaian untuk Pemasok / Settlement for Suppliers	Utang dagang untuk Pemasok akan dibayarkan <u>dengan cicilan bulanan yang sama selama tenor yang berlaku di bawah ini dengan <u>pembayaran pertama yang dibayarkan satu bulan setelah Tanggal Efektif</u> dan pembayaran terakhir yang akan dibayarkan pada akhir tenor; namun Grup Sritex dapat memilih untuk mempercepat pembayaran kepada Pemasok yang krusial untuk operasionalnya. / <i>Trade payables to these Trade Creditors shall be paid by way of equal monthly</i></u>
--	--



<i>instalment during the applicable tenor as set out below with the first payment paid one month after the Effective Date and the last payment paid at the end of the tenor; provided however, the Sritex Group may elect to accelerate the payment to Trade Creditors that are critical to its operations.</i>			
Tier	Total Pokok / Outstanding Principal (Setara USD) Catatan 1 / Note 1	Tenor	Nilai / Amount (USD 000)
Tier 1	≤ USD 500.000	2 tahun setelah Tanggal Efektif / 2 years after Effective Date	1.823
Tier 2	> USD 500.000 & ≤ USD 1.000.000	3 tahun setelah Tanggal Efektif / 3 years after Effective Date	3.854
Tier 3	> USD 1.000.000	4 tahun setelah Tanggal Efektif / 4 years after Effective Date	17.295



	Catatan 1 / Note 1: berdasarkan kurs USD 1 : IDR 14.439,01 per tanggal PKPU / Based on the foreign exchange rate of USD 1 : IDR 14.439,01 as the PKPU Decision Date.
--	--

39. Bahwa ternyata, diketahui PARA PENGGUGAT hanya melakukan pembayaran beberapa kali kepada TERGUGAT yang kemudian berhenti dan tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sejak bulan Juli 2022, sehingga total tagihan TERGUGAT yang tertunggak dan telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Perdamaian adalah **Rp.101.308.838.984,00** (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

40. Bahwa atas adanya tunggakan tersebut, TERGUGAT telah mengingatkan PARA PENGGUGAT sebagaimana surat di bawah ini untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Perdamaian, guna memperbaiki kondisi gagal bayar oleh PARA PENGGUGAT.

a. Surat Nomor: 346/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal: Tindak Lanjut Pembayaran Tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandiri Jaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 Yang Telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022, yang dikirimkan kepada PENGGUGAT I oleh kuasa hukum TERGUGAT.

b. Surat Nomor: 345/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal: Tindak Lanjut Pembayaran Tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandiri Jaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 Yang Telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022, yang dikirimkan kepada PENGGUGAT II oleh kuasa hukum TERGUGAT.



c. Surat Nomor: 344/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 Perihal: Tindak Lanjut Pembayaran Tagihan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 Yang Telah Dihomologasi Melalui Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022, yang dikirimkan kepada PENGUGAT III oleh kuasa hukum TERGUGAT.

41. Bahwa alih-alih melakukan pembayaran kepada TERGUGAT untuk memperbaiki kondisi gagal bayar, PARA PENGUGAT kemudian melalui Surat Nomor: 080/IVES-SRITEX/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal: Tanggapan Atas Surat A&CO Law Office Reff.: 344/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023, menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki hak tagih kepada PARA PENGUGAT yang hal ini senyatanya bertentangan dengan proses PKPU PARA PENGUGAT, khususnya pada saat proses verifikasi tagihan TERGUGAT oleh Tim Pengurus, serta pembayaran yang telah dilakukan oleh PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT.

42. Bahwa kemudian PARA PENGUGAT mengajukan 2 (dua) upaya hukum terhadap TERGUGAT yakni gugatan *a quo* di Pengadilan Niaga Semarang dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga hal ini semakin menunjukkan iktikad tidak baik dari PARA PENGUGAT selaku debitor yang berupaya untuk menunda pelaksanaan kewajiban pembayaran PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Perdamaian.

C. TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT. ATRADIUS INFORMATION SERVICE INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERKARA A QUO SERTA TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN DARI PT. ATRADIUS INFORMATION SERVICE INDONESIA

43. Bahwa PARA PENGUGAT mendalihkan bahwa TERGUGAT bukanlah merupakan kreditor dari PARA PENGUGAT karena TERGUGAT telah menerima pembayaran dari PT. Atradius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Information Service Indonesia dan karenanya telah kehilangan hak tagihnya melalui skema subrogasi.

44. Bahwa TERGUGAT secara tegas membantah dalih yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, bahwasanya TERGUGAT tidak pernah menerima maupun mengakui adanya pembayaran dari PT. Atradius Information Service Indonesia, sekaligus membantah adanya eksistensi PT. Atradius Information Service Indonesia dalam perkara *a quo*.
45. Bahwa TERGUGAT tidak mengenal, serta dengan tegas membantah adanya eksistensi PT. Atradius Information Services Indonesia sebagaimana dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT dalam angka 15 halaman 7 Surat Gugatan PARA PENGGUGAT.
46. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT mendalihkan adanya eksistensi asuransi yang telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Maka TERGUGAT menantang PARA PENGGUGAT untuk menunjukkan polis asuransi yang ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PT. Atradius Information Service Indonesia, dan/atau bukti pembayaran dari PT. Atradius Information Service Indonesia terhadap TERGUGAT.

D. SUBROGASI TIDAK MENGHILANGKAN HAK TAGIH

47. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalihkan bahwa TERGUGAT bukanlah merupakan kreditor dari PARA PENGGUGAT karena TERGUGAT telah menerima pembayaran dari PT. Atradius Information Service Indonesia dan karenanya telah kehilangan hak tagihnya melalui skema subrogasi.



48. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan hukum maupun menerima pembayaran dari PT. Atradius Information Service Indonesia.

49. Bahwa meskipun TERGUGAT telah menerima pembayaran dari pihak asuransi (*quad-non*), hak tagih dari TERGUGAT tidak semata-mata menjadi hilang.

50. Bahwa teknis subrogasi diatur dalam Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Pergantian ini terjadi karena persetujuan:

bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran”

Dalam Pasal 1401 KUH Perdata tersebut jelas dinyatakan bahwa subrogasi harus dinyatakan dengan tegas oleh kreditor bahwa pihak ketiga tersebut akan menggantikan posisi dari kreditor terhadap debitur.

51. Bahwa sesungguhnya sekalipun TERGUGAT menerima pembayaran dari pihak asuransi (*quad-non*), maka pembayaran tersebut tidak menyebabkan hak tagih menjadi hapus melainkan hanya berpindah kepada pihak asuransi tersebut.

52. Bahwa prinsip subrogasi dalam asuransi, tidaklah bersifat otomatis, melainkan berdasarkan perjanjian antara asuransi dengan pemegang polisnya, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Kredit Atau Pembiayaan Syariah Dan Produk *Suretyship* Atau *Suretyship* Syariah (“**POJK No. 20/2023**”), dimana dalam Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (4) dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2)



“Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah dapat menerapkan subrogasi untuk produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dan produk Asuransi Syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b”

Pasal 7 ayat (4)

“Hasil pemulihan kerugian berdasarkan subrogasi dibagi antara Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Kreditur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kewajaran”

53. Dalam surat gugatannya, PARA PENGGUGAT alih-alih meminta kepada majelis hakim untuk mengalihkan pembayaran kepada asuransi, PARA PENGGUGAT malahan meminta majelis hakim untuk menghapus hak tagih TERGUGAT, hal yang mana sangatlah bertentangan dengan prinsip subrogasi dalam peraturan perundang-undangan.

54. Bahwa petitum PARA PENGGUGAT yang meminta penghapusan hak tagih merupakan tindakan nyata atas iktikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT untuk melepaskan kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Homologasi. Serta merupakan upaya licik dari PARA PENGGUGAT untuk menunda-nunda pembayaran kepada para kreditornya

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan TERGUGAT sebagaimana di bawah ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk menanggung biaya perkara untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada PARA PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat pengajuan bukti surat sebagai berikut:

Bukti dari Penggugat I

1. PI – 2A percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out;
2. PI – 2B percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out ;
3. PI - 1A akta pernyataan keputusan rapat PT Sri Rejeki Isman No. 40 tanggal 30 Juni 2009
4. PI- 1B akta pernyataan Rapat PT Sri Rejeki Isman No. 53 tanggal 17 Maret 2023;

Bukti Penggugat II

1. PII – 2A percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out;
2. PII – 2B percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out;
3. PII- 1A akta pernyataan keputusan rapat PT Bitratex No. 20 tanggal 16 Juni 2008;

PII-IB Akta pernyataan RUPS-LB PT. Bitratex Industries No. 23 tanggal 23 Oktober 2023;

Bukti Penggugat III

1. PIII – 2A percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIII – 2B percakapan lewat WA oleh Para penggugat dengan tergugat, copy dari print out ;
3. PIII-1A Akta berita acara RUPS-LB PT Primayudga Mandiriaya No. 4 tanggal 6 Agustus 2008

PIII-1B Akta Pernyataan RUPS PT Primayudga Mandiriaya No 44 tanggal 16 Juli 2021

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1A Akta Pendirian PT INDO BHARAT RAYON No. 16 Tanggal 05 September 1980, yang dibuat oleh Notaris Frederik Alexander Tumbuan, selaku notaris di Jakarta, yang termuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20 September 1981 No.93.

Bukti T-1B Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDO BHARAT RAYON berdasarkan Akta Notaris No. 11 Tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai pengangkatan Tn. Bharat Khumar sebagai Presiden Direktur PT Indo Bharat Rayon yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INDO BHARAT RAYON Nomor:AHU-AH.01.03-0025260 Tanggal 15 Januari 2021.

Bukti T-1C Pasport Kewargaan Republik India an. Bharat Kumar No. Z6405909

2. Bukti T-2a, Print out foto Tanda Terima Dokumen Tagihan TERGUGAT Tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Bukti T-2B Tanda Terima Dokumen Tagihan TERGUGAT Tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

- 3, Bukti T-3 Proposal Perdamaian PKPU PARA PENGGUGAT per tanggal 17 Januari 2022,
4. Bukti T-4 Foto Lembar Voting Terhadap Proposal Perdamaian PARA PENGGUGAT yang diwakili oleh Kuasa Hukum TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5A Print out Pengumuman Koran oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dalam Perkara PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg, yang diumumkan oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dalam Surat Kabar Harian Tribun Jateng pada 29 Agustus 2022,

Bukti T-5B Print out Pengumuman Koran oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dalam Perkara PKPU Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg, yang diumumkan oleh Tim Pengurus PARA PENGGUGAT dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia pada 29 Agustus 2022,;
6. Bukti T- 6 Print out Rekening Koran PT Indo Bharat Rayon pada Bank Central Asia periode 31 Agustus 2022 hingga 31 Oktober 2022 ;
7. Bukti T-7 Print out Rekening Koran PT Indo Bharat Rayon pada Bank Central Asia periode 31 Oktober 2022 hingga 31 Desember 2022;
8. Bukti -8 Print out Rekening Koran PT Indo Bharat Rayon pada Bank Central Asia periode 1 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023;
9. BUKTI T-9 Print out Rekening Koran PT Indo Bharat Rayon pada Bank Central Asia periode 28 Februari 2023 hingga 30 April 2023;
10. BUKTI T-10 Print out Rekening Koran PT Indo Bharat Rayon pada Bank Central Asia periode 1 Mei 2023 hingga 30 Juni 2023 ;
11. Bukti T-11 Statement of Account PARA PENGGUGAT yang ditandatangani oleh TERGUGAT;
12. Bukti T-12 Profil Perusahaan PT Atradius Information Services Indonesia yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 31 Januari 2024,
13. Bukti T-13 Print-out Putusan Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari 2022;
14. Bukti T -14A Print out Tangkapan Layar Situs <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx> milik Otoritas Jasa Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14 B Print out Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang terlampir pada situs <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx> milik Otoritas Jasa Keuangan

bukti T- 14C Print out Daftar Perusahaan Asuransi Wajib yang terlampir pada situs <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx> milik Otoritas Jasa Keuangan;

Bukti T- 14D Print out Daftar Perusahaan Reasuransi yang terlampir pada situs <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx> milik Otoritas Jasa Keuangan

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi atau ahli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, halaman 19, bahwa “dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili,), replik, duplik, intervensi, gugatan rokonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat, ternyata ada eksepsi, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak ada eksepsi kewenangan mengadili, dengan demikian maka eksepsi Terguga tidak perlu dipertimbangkan;



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Pengugat adalah mengenai gugatan lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standy para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai legal standi Para Pnggugat karena Para Penggugat adalah badan hukum Perusahaan Terbatas maka untuk dapat mengajukan gugatan lain-lain harus dipenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Jo pasal 98 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang mewakili suatu Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi atau Direktur, dalam bukti PI-1A berupa copy dari asli akta Notaris No. 40 tanggal 30 Juni 2009, tentang pernyataan keputusan rapat PT. Sri Rejeki Isman ternyata Direktur PT tersebut adalah sdr. Iwan Kurniawan Lukminto (halaman 5), bukti PII-B, berupa copy dari asli akta Notaris Henny Riswati, SH, No. 23 tanggal 23 Oktober 2023, tentang pernyataan keputusan RUPS-LB PT Bitratex, halaman 7, menyatakan bahwa direktur PT Bitratex adalah sdr, Iwan Kurniawan Likminto, dan bukti PIII-1B berupa copy dari asli Akta Notaris Herry Hartanto Saputro, SH, No. 44 tanggal 16 Juli 2021, tentang Pernyataan Keputusan RUPS PT. Primayudha Mandirijaya, Pasal 14, bahwa direktur PT Primayudha Mandirijaya adalah sdr. Iwan Kurniawan Lukminto, selanjutnya dalam mengajukan gugatan lain-lain ini, ketiga direktur PT. Sri Rejeki Isman Tbk, PT Bitratex Industries, PT Primayudha mandirijaya, yaitu sdr. Iwan Kurniawan Lukminto memberikan kuasa kepada advoked yang sah yaitu sdr. Dwiwana Miranti, SH dan sdr. Sugiarto, SH. MKn, berdasarkan surat kuasa khusus masing- masing tanggal 21 Desember 2023, maka dengan demikian legal standi Para Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai legal standy Tergugat PT Indo Bharat Rayon, berdasarkan bukti surat T-1B berupa copy dari asli akta notaris Ashoya Ratam, SH.MKn, tentang Pernyataan Keputusan RUPS tahunan PT Indobarat Rayon, No. 11 tanggal 13 Januari 2021, halaman 4, bahwa direktur PT Indo Bharat Rayon adalah sdr. Bharath Kumar, selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sdr. Bharath Kumar memberikan kuasa kepada sdr. Ardhiyasa, SH dan kawan-kawan,



para advokad yang sah, maka dengan demikian legal atndy Tergugat telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimngkan tentang pokok sengketa dalam perkara aquo, majelis akan mempertimbang terlebih dahulu tentang formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 288 UU. No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menentukan bahwa "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita negara RI dan paling sedikit dua surat khabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 227" ;

Meimbang, bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3 menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam putusan perdamaian (homogasi) perkara No. 12 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya halaman 10 angka 36 Tergugat menyatakan bahwa setelah perjanjian perdamaian disahkan oleh Majelis Hakim melalui putusan homologasi ---- dst;

Menkimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13, berupa copy dari print out direktori putusan MARI, putusan perkara No. 12/Pdt-Sus-PKPU/2021 PN Niaga Smg yang amarnya antara lain "menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 antara PT. Sri Rejeki Isman, PT. Sinar Pancajaya, PT. Bitratex Industrie dan PT Primayudha mandirijaya (dalam PKPU), menyatakan PKPU Nomor: 12/Pdt,Sus-PKPU /2021 PN. Niaga Smg demi hukum berakhir;

Menimbang, bahwa menurut majelis, meskipun bukti T-13 hanya copy dari print out, akan tetapi karena bersesuaian dan didukung dengan pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 dan 3 serta bersesuaian dan didukung oleh pernyataan Tergugat dalam jawabannya pada halaman 10 angka 36, maka bukti T-13, berupa copy dari print out menjadi mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Menkimbang, bahwa dari ketentuan pasal 288 UU. No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU bahwa " Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian ----
- " dan amar putusan perkara No. 12/Pdt-Sus-PKPU/2021 PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “ menyatakan PKPU Nomor : 12/Pdt-Sus-PKPU/2021 PN Niaga Smg demi hukum berakhir”, majelis dapat menyimpulkan bahwa perkara aquo telah ternyata berakhir, karena perkara tersebut telah berakhir maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara-perkara gugatan lain-lain terhadap perkara No. 12/Pdt-Sus-PKPU/2021 PN Niaga Smg termasuk perkara aquo Nomor 45/Pdt. Sus-G. Lain-lain/2023/PN Niaga.Smg Jo No. 12/Pdt-sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Gugatan lain - lain

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan lain-lain aquo yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara Kepailitan dan PKPU tidak dikenal adanya putusan “gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima” , didalam perkara Kepailitan dan PKPU hanya dikenal putusan Kabul dan putusan tolak, oleh keranya maka gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan adalah bukti

PI-1A, PII-1B, PIII-1B, T-13, sedangkan bukti-bukti yang belum dipertimbangkan adalah bukti -----, mengenai bukti-bukti yang belum dipertimbangkan tersebut menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara auo

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Sarwedi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anshar Majid, SH.MH dan Abdul Kadir , SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Novi Diana Sari, SH.MH., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Sarwedi, SH.MH,

Abdul Kadir, SH.

Panitera Pengganti,

Novita Diana Sari, SH.MH